




**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. **Nama Jabatan** : Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi
2. **Kode Jabatan** :
3. **Unit Kerja Jabatan**
 - a. **Eselon I** : Deputy Bidang Perlindungan Anak
 - b. **Eselon II** : Asisten Deputy Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
 - c. **Eselon III** : -
 - d. **Eselon IV** : -
4. **Kedudukan dalam Struktur Organisasi**



5. Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Eksploitasi, bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait Perlindungan Anak Korban Eksploitasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Deputy Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung terwujudnya Perlindungan Anak bidang Korban Eksploitasi.

6. Uraian Tugas

1. (T) Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian PPPA, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.

Tahapan:

- 1.1 Mempelajari dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi pada periode sebelumnya ;
 - 1.2 Menyiapkan usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi ;
 - 1.3 Membahas usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
 - 1.4 Menganalisis usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 1.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 1.6 Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi.
-
2. (T) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi berdasarkan rencana strategis Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi agar kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.

Tahapan:

- 2.1 Menyusun rencana operasional penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
- 2.2 Menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi pada periode sebelumnya;
- 2.3 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual terkait dengan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
- 2.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 2.5 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi seksual;
 - 2.6 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 2.7 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 2.8 Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi.
3. (T) Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan bidang perlindungan anak, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.
- Tahapan:
- 3.1 Mempelajari dan menganalisis hasil perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 3.2 Menyiapkan usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 3.3 Membahas usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
 - 3.4 Menganalisis usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 3.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi.
4. (T) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi berdasarkan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi agar target kerja tercapai.
- Tahapan:
- 4.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi pada periode sebelumnya;
 - 4.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual terkait dengan penyiapan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 4.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 4.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi seksual;
 - 4.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 4.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 4.7 Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 4.8 Memperbaiki dan/atau menelaah ulang proses kerja pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik.
5. (T) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi sesuai dengan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif;
- Tahapan:
- 5.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi pada periode sebelumnya;
 - 5.2 Memberikan pengarahannya kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual terkait dengan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 5.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi;
 - 5.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi seksual;
 - 5.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 5.6 Menerima, meneliti dan menganalisis pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 5.7 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi.
6. (M) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi berdasarkan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Tahapan :

- 6.1 Menelaah program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
- 6.2 Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
- 6.3 Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
- 6.4 Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja.

7. (M) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Tahapan :

- 7.1 Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
- 7.2 Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan;
- 7.3 Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

8. (M) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Tahapan:

- 8.1 Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
- 8.2 Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas unit;
- 8.3 Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan acuan/ pedoman tugas bawahan.

9. (M) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Tahapan:

- 9.1 Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
- 9.2 Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
- 9.3 Mengidentifikasi permasalahan atau kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- 9.4 Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

10. (M) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tahapan:

- 10.1 Menentukan jadwal evaluasi berkala;
- 10.2 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan;
- 10.3 Menganalisa permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
- 10.4 Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

11. (M) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
Tahapan:
- 11.1 Mempelajari laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - 11.2 Mereview konsep laporan;
 - 11.3 Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;
 - 11.4 Memfinalisasi laporan.
12. (M) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis.
Tahapan:
- 12.1 Mempelajari penugasan yang diberikan oleh pimpinan;
 - 12.2 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
 - 12.3 Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - 12.4 Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

7. Bahan Kerja

| No. | Bahan Kerja | Digunakan dalam tugas |
|-----|---|---|
| 1. | Renstra Kementerian, RPJMN, RKKP, DIPA | Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi |
| 2. | Kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi | Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi |
| 3. | Kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi | Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi |
| 4. | Kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi | Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi |
| 5. | Kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi | Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi |
| 6. | Rencana Kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi | Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 7. | Jabaran tugas dan program kerja | Mendistribusikan tugas kepada |



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| | | |
|-----|---|---|
| | Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 8. | Profil dan data pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 9. | SDM di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 10. | Laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 11. | Capaian kinerja Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 12. | Perintah/ disposisi pimpinan | Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan |

8. Perangkat/ Alat Kerja:

| No. | Alat Kerja | Digunakan dalam tugas |
|-----|---|---|
| 1. | Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban eksploitasi | Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi |
| 2. | UU no 39 tahun 2009, Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan UU terkait Kewenangan Kementerian) | Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi |
| 3. | UU 23 tahun 2014; Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Kementerian) | Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi |
| 4. | Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban eksploitasi | Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi |
| 5. | Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban | Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi |



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| | | |
|-----|--|---|
| | eksploitasi | dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi |
| 6. | Tupoksi dan kebijakan pimpinan | Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 7. | SOTK, SOP, Juknis, Renja | Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 8. | Peraturan tentang Pengembangan Pegawai | Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 9. | SOTK, SOP, Juknis, Renja | Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 10. | SKP | Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 11. | Juknis Penyusunan Laporan | Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi |
| 12. | Surat Perintah | Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan |

9. Hasil Kerja:

| No. | Hasil Kerja | Jumlah Satuan | Waktu Yang Diperlukan (dalam menit) |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|
| 1. | Rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi | Dokumen | |
| 2. | Bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi | Dokumen | |
| 3. | NSPK perlindungan anak korban eksploitasi | Dokumen | |
| 4. | Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi | Dokumen | |
| 5. | Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan | Dokumen | |



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| | perlindungan anak korban eksploitasi | | |
| 6. | Rencana kerja operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Dokumen | |
| 7. | Distribusi tugas kepada pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Kegiatan | |
| 8. | Petunjuk Pelaksanaan Tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Dokumen | |
| 9. | Laporan perkembangan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Dokumen | |
| 10. | Nilai kinerja pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Dokumen | |
| 11. | Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Dokumen | |
| 12. | Laporan tugas kedinasan lain | Dokumen | |

10. Tanggung Jawab :

- a. Ketepatan rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi ;
- b. Keefektifan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
- c. Ketepatan rancangan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak korban eksploitasi;
- d. Keefektifan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi ;
- e. Keefektifan koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi ;
- f. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian rencana operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi;
- g. Keefektifan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi;
- h. Keefektifan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi;
- i. Keefektifan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi;
- j. Ketepatan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi;
- k. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi;
- l. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

11. Wewenang :

- a. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Eksploitasi.
- b. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Eksploitasi.
- c. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perlindungan Anak Korban Eksploitasi.
- d. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi
- e. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Eksploitasi.
- f. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi(M-1)
- g. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi
- h. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi
- i. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi
- l. Melakukan tugas kedinasan lainnya

12. Korelasi Jabatan :

| No. | Jabatan | Unit Kerja/ Instansi | Dalam Hal |
|-----|---|--|---|
| 1. | Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi | Deputi Bidang Perlindungan Anak | Melakukan konsultasi dan meminta arahan terkait pelaksanaan tugas, serta melaporkan hasil kerja |
| 2. | Seluruh Kepala Bidang di Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi | Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi | Menjalankan fungsi koordinasi dengan satuan kerja Eselon III |
| 3. | Seluruh Kepala Subbidang di lingkungan Bidang Perlindungan Anak | Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Memberikan arahan terkait tugas dan fungsi |



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| | | | |
|----|--|---|--|
| | Korban Eksploitasi | | |
| 4. | Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional di K/L lain | K/L pusat dan daerah terkait dengan perlindungan anak korban eksploitasi | Menjalankan fungsi koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan |

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

| No | Aspek | Keterangan |
|----|----------------------|--|
| 1. | Tempat kerja | Dalam ruangan tertutup; pada tempat terbuka saat kunjungan lapangan |
| 2. | Suhu | Sejuk tanpa perubahan saat berada di dalam ruangan; sesuai suhu setempat saat kunjungan lapangan |
| 3. | Udara | Kering dan dengan sirkulasi udara yang baik saat berada di dalam ruangan; sesuai kondisi setempat saat kunjungan lapangan |
| 4. | Keadaan ruangan | Cukup luas dari segi ukuran, bersih dan representatif untuk mengadakan pertemuan atau menerima tamu |
| 5. | Letak | Strategis dan mudah diakses |
| 6. | Penerangan | Terang |
| 7. | Suara | Tenang, tidak berisik |
| 8. | Keadaan tempat kerja | Keadaan tempat kerja yang disediakan ventilasi udara lengkap dari segi sarana dan prasarana, serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan |
| 9. | Getaran | Tidak ada getaran |

14. Keadaan/ Resiko Bahaya :

| No | Bahaya Fisik/ Mental | Penyebab |
|----|----------------------|--|
| 1. | Kelelahan fisik | Frekuensi perjalanan dinas dan intensitas rapat/ pertemuan dan tenggat waktu |
| 2. | Gangguan mata | Frekuensi bekerja yang tinggi dengan menggunakan komputer |
| 3. | Gangguan sendi | Bekerja dalam posisi monoton, terutama pada saat di belakang meja |
| 4. | Depresi ringan | Tekanan pekerjaan |

15. Syarat Jabatan :

- a. Pangkat/ Golru : Penata Tk. I (III/d)
- b. Pendidikan : Sarjana (S1) jurusan Ilmu Kebijakan Publik,



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi
Negara, Ilmu Sosial & Politik, Hukum,
Komunikasi, Psikologi

- c. **Kursus/ Pelatihan** :
 - **Struktural** : Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III)
 - **Teknis/ Fungsional** :
 - Manajemen Strategis
 - Manajemen Organisasi
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Proses Pembuatan Kebijakan Publik
 - Manajemen Pemerintahan dan Administrasi Kebijakan Publik
 - Kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak
 - Pelatihan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban eksploitasi
- d. **Pengalaman Kerja** : Minimal 12 tahun
- e. **Pengetahuan Kerja** :
 - Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
 - Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah
 - Manajemen Kebijakan Publik
 - Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Manajemen Pengawasan
 - Pengetahuan tentang hak anak dan perlindungan anak
 - Pengetahuan tentang perlindungan anak korban eksploitasi
- f. **Keterampilan Kerja** :
 - Berpikir Konseptual (NK)
 - Komitmen terhadap Organisasi (KtO)
 - Kepemimpinan (Kp)
 - Berorientasi pada Kualitas (BpK)
 - Interaksi Sosial (Is)
- g. **Bakat Kerja** :
 - G (Intelegensi)
 - V (Verbal)
 - Q (Ketelitian)
- h. **Temperamen** :
 - D (Direction)
 - I (Influencing)
 - M (Measurable and Verifiable)
 - P (Dealing with People)
 - T (Set of Limit)
- i. **Minat Kerja** :
 - Investigatif
- j. **Upaya Fisik** :
 - Duduk
 - Berdiri
 - Berjalan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Berbicara
 - Mendengar
 - Melihat
- k. **Kondisi Fisik** :
- **Jenis Kelamin** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Umur** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Tinggi Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Berat Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Postur Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Penampilan** : Rapi, formal
- l. **Fungsi Pekerjaan** :
- D1 (Mengkoordinasikan Data)
 - O3 (Menyeliala)
 - O5 (Mempengaruhi)

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

| No | Indikator Pengukuran Kinerja | Satuan | Target Kinerja |
|----|---|----------|----------------|
| 1. | Mengembangkan Telaahan/Kajian Perlindungan Anak Korban Eksploitasi | Laporan | |
| 2. | Melaksanakan Fasilitasi PATBM (Pelatihan, Bantuan, Penjaminan Mutu, Evaluasi dan Laporan) | Pemda | |
| 3. | Melaksanakan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) | Pemda | |
| 4. | Melaksanakan fasilitasi bantuan penanganan bagi anak korban eksploitasi | Provinsi | |
| 5. | Menyelenggarakan fasilitasi Rapat Koordinasi perlindungan anak korban eksploitasi | Daerah | |
| 6. | Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan bagi perlindungan anak korban eksploitasi di K/L | K/L | |
| 7. | Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi yang ditindaklanjuti | Forum | |

17. Butir Informasi Lain



EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jakarta, 26 February 2019

Mengetahui,

(...DRA. VALENTINA SINTINGS, M.S.)
NIP. 19630429.199003.2.001

(A. EUNG RUDI SANTOSO, A.B.M.H.)
NIP. 19740627.199311.1.001